

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar untuk menjaga kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu melakukan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar;
- b. bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama pemerintah daerah secara terpadu untuk menjaga kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPKT; dan
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di PPKT.

### BAB II

#### LINGKUP PENGELOLAAN

#### Pasal 3

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengacu pada rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi KSNT yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan secara terpadu melalui:
  - a. keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. keterpaduan ekosistem darat dan laut;
  - c. keterpaduan sains dan manajemen;
  - d. keterpaduan antar sektor; dan
  - e. keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

- (3) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi perencanaan dan implementasi yang meliputi:
  - a. pertahanan, keamanan, dan pembinaan wilayah;
  - b. kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
  - c. pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.
- (4) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar disusun mengacu pada
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- (5) Untuk pertama kali rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk tahun 2022-2024.
- (6) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk periode selanjutnya ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (8) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 5

- (1) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

### Pasal 6

- (1) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen rencana kerja masing-masing kementerian/lembaga;
- (2) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berikutnya.
- (3) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional.
- (4) Peninjauan kembali rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan.
- (5) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar penyesuaian rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- (2) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
  - a. Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Ketua II : Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi;

c. Wakil Ketua merangkap Anggota:

1. Wakil Ketua I : Menteri Pertahanan;
2. Wakil Ketua II : Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Wakil Ketua III: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. Anggota:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Kementerian Perdagangan
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Pertanian;
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

20. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  21. Sekretaris Kabinet;
  22. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  24. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  25. Kepala Badan Informasi Geospasial;
  26. Kepala Badan Keamanan Laut;
  27. Kepala Badan Intelijen Negara;
- e. Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### Pasal 8

- (1) Menteri/pimpinan lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat isu strategis yang menyangkut kedaulatan atau pertahanan keamanan negara di luar yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat melaksanakan program/kegiatan atau langkah-langkah yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari para pakar/ahli, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penetapan kebijakan, rencana pengembangan, dan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar;
  - b. memberikan rekomendasi prioritas pembangunan PPKT berpenduduk berdasarkan penilaian status pengelolaannya;
  - c. mengusulkan percepatan dan integrasi pembangunan suatu lokasi/*cluster* PPKT secara terintegrasi lintas kementerian/lembaga;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
  - e. melakukan evaluasi rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
  - f. melakukan pembinaan dan arahan dalam pemanfaatan PPKT.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Ketua Tim Koordinasi kepada Presiden.

#### Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Kerja I, membidangi urusan pertahanan dan keamanan diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang strategi pertahanan, Kementerian Pertahanan;

- b. Tim Kerja II, membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana dasar, ekonomi, dan sosial budaya diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. Tim Kerja III, membidangi urusan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan setiap tahun terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar kepada Ketua Tim Koordinasi melalui sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

#### Pasal 12

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dan pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
1	Akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut	Konferensi, sidang, negosiasi, dan pembahasan kesepakatan batas wilayah negara	Terselesaikannya perjanjian batas wilayah negara di laut	Ditandatanganinya kesepakatan perjanjian batas wilayah negara				Kementerian Luar Negeri (Kemlu)	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Staf Operasi TNI AL, Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL); b. Badan Informasi Geospasial (BIG); c. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
									d. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) e. Kementerian Perhubungan f. Kementerian Pertahanan g. Kementerian Dalam Negeri h. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
2	Pembangunan Pos Pertahanan dan/atau Pos Keamanan	Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi/ Renovasi, Pos Pertahanan dan Keamanan	Terbangunnya Pos Pertahanan Keamanan	Terbangunnya Pos Tentara Nasional Indonesia di PPKT sebanyak 16 Unit				a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. TNI-AL (Staf Perencanaan Angkatan Laut)

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
			Terbangunnya Pos Polisi	Terbangunnya Pos Polisi di PPKT Berpenduduk sebanyak 9 Unit				Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Pemerintah Daerah
3	Penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia di PPKT (Satuan Tugas Pulau Terluar), termasuk dukungan logistik, peralatan dan perlengkapan.	Terlaksananya pengamanan PPKT	Kondisi pengamanan di PPKT terpantau dan kondusif				a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat
		Penempatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di PPKT berpenduduk, termasuk dukungan logistik, peralatan dan perlengkapan	Terlaksananya keamanan PPKT berpenduduk	Kondisi keamanan dan ketertiban di PPKT berpenduduk terpantau dan kondusif				Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
4	Penempatan bangunan Titik Referensi, dan/atau tanda batas negara	Survei identifikasi/inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah laut	Terlaksananya survei inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah laut	Laporan hasil identifikasi titik referensi batas negara di wilayah laut di PPKT				a. TNI-AL (Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL); b. BIG.	a. KKP b. Kemlu c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
		Survei identifikasi/inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah darat	Terlaksananya survei inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah darat	Jumlah unit Titik Referensi/fisik bangunan yang disurvei				a. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); b. Kementerian Pertahanan	a. Kementerian Pertahanan b. Pemerintah Daerah c. BIG d. TNI-AL (Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL) e. Kementerian ATR/BPN
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan titik referensi sebagai acuan titik dasar	Terlaksananya pembangunan fisik, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan	Bangunan simbol negara/tanda batas negara yang representatif				a. TNI-AL (Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL); b. BIG	a. Kementerian Pertahanan b. BNPP c. Kementerian ATR/BPN

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
			simbol/ tanda batas negara					c. Kementerian Pertahanan d. BNPP	d. Pemerintah Daerah
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan simbol negara di PPKT	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan simbol negara di PPKT	Bangunan simbol negara di PPKT yang representatif				Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Kementerian ATR/BPN b. Pemerintah Daerah
5	Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Survei dan perencanaan pembangunan SBNP	Terlaksananya perencanaan pembangunan SBNP	Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan SBNP				Kementerian Perhubungan	Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL
		Pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan SBNP	Terlaksananya Pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan SBNP	Terbangunnya SBNP, berfungsi dan meningkatnya kondisi SBNP				Kementerian Perhubungan	Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL
6	Pengembangan dan pemberdayaan potensi maritim di PPKT yang terkait dengan	Survei, kajian, penelitian, uji coba	Terlaksananya survei, kajian, penelitian, ujicoba	Data dan informasi atau hasil kajian/penelitian potensi maritim				a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	a. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Bakamla

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
	Pertahanan, Keamanan, dan Pembinaan Wilayah							b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Pertahanan d. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia e. TNI-AL (Dinas Potensi Maritim TNI-AL)	c. Pemerintah Daerah
		Kerja sama pengembangan/ pemanfaatan potensi maritim	Terlaksananya kerja sama pengembangan potensi maritim	Adanya kerja sama pengembangan potensi maritim				a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Pertahanan d. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia e. TNI-AL (Dinas Potensi Maritim)	a. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Kementerian Keuangan c. Pemerintah Daerah

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
								Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut)	
		Pelaksanaan/ implementasi/ pengembangan potensi maritim	Terlaksananya pengembangan potensi maritim	Potensi maritim yang dapat dikembangkan/ dimanfaatkan				a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	a. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Kementerian Keuangan c. Pemerintah Daerah
7	Pembinaan Wilayah	Sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat sipil masyarakat	Terlaksananya sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat sipil masyarakat	jumlah sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan				a. Kementerian Dalam Negeri b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan c. Bakamla	Pemerintah Daerah
		Fasilitasi PPKT untuk masuk lokasi prioritas Badan	Terlaksananya identifikasi kebutuhan	Data kebutuhan sarana dan prasarana				Kementerian Dalam Negeri	Badan Nasional Pengelola Perbatasan

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Nasional Pengelola Perbatasan	sarana dan prasarana pemerintahan dan pendukung kawasan lainnya	pemerintahan dan pendukungnya di PPKT sebagai lokasi prioritas					
8	Operasi Kontra Intelijen	Operasi kontra intelijen di PPKT	Terlaksananya operasi kontra intelijen, dialog kebangsaan, dan kegiatan pendukungnya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, dan siswa.	Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat di PPKT dan terpetakannya permasalahan strategis di PPKT				Badan Intelijen Negara	a. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia b. Kementerian Pertahanan
9	Pembinaan Teritorial	Sosialisasi, pelatihan bela negara, dan pembinaan	Terlaksananya sosialisasi, pelatihan bela negara, dan pembinaan	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kesiapsiagaan terhadap bela negara				a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Operasi Pengamanan/ Pengawasan PPKT	Terlaksananya operasi pengamanan PPKT	PPKT aman secara fisik, aman dari pelanggaran wilayah, dan aman dari kegiatan ilegal				1. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 2. Bakamla	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat c. Komando Daerah Militer d. Pangkalan Utama TNI-AL/ Pangkalan TNI-AL/Pos TNI-AL
10	Penyusunan Kebijakan/ Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan	Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan				1. Kementerian Pertahanan 2. Bakamla	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Sekretariat Negara

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
11	Patroli Laut/ Pengamanan Laut	Patroli laut gabungan dalam pengamanan dan Pemantauan PPKT	Terlaksananya patroli gabungan bersama instansi dan <i>stakeholder</i> terkait dalam pengamanan PPKT	Terpantaunya kondisi keamanan dan ketertiban di PPKT dan perairan di sekitarnya				a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Badan Keamanan Laut;	a. TNI-AL b. Pemerintah Daerah c. KKP d. Polisi Perairan dan Udara e. Kepolisian Daerah
12	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan PPKT	Terlaksananya patroli pengawasan pengelolaan PPKT	Pengelolaan PPKT tertib, terawasi, taat, dan tingkat pelanggaran menurun.				KKP	a. Tentara Nasional Indonesia b. Kepolisian Perairan c. Pemerintah Daerah d. Bakamla e. TNI-AL

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
1	Pembangunan infrastruktur dasar perhubungan	Pembangunan fasilitas pelabuhan (laut)	Terbangunnya fasilitas pelabuhan umum	Tersedianya pelabuhan umum yang representatif di PPKT				Kementerian Perhubungan	a. Pemerintah Daerah b. KKP
		Rehabilitasi dan/atau peningkatan pelabuhan	Terlaksananya rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pelabuhan	Meningkatnya kondisi fasilitas pelabuhan yang baik				Kementerian Perhubungan	a. Pemerintah Daerah b. KKP
2	Pengembangan Infrastruktur Kebandarudaraan	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana bandara/lapangan terbang perintis	Terlaksananya pembangunan bandara/lapangan terbang baru di PPKT	Tersedianya fasilitas bandara/ lapangan terbang baru di PPKT				Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah
			Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara	Meningkatnya kelengkapan dan kondisi fasilitas prasarana bandara di PPKT				Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah
3	Pembangunan Dermaga	Pembangunan dermaga/jetty/ tambat labuh	Terbangunnya dermaga/jetty/ tambat labuh pelabuhan rakyat	Tersedianya dermaga/jetty/ tambat labuh labuh/jetty				a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian Pekerjaan Umum	a. KKP b. Kementerian Lingkungan Hidup dan

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
								dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Kehutanan (KLHK) c. Pemerintah Daerah
4	Pembangunan aksesibilitas di kawasan perbatasan dan PPKT	Penyediaan angkutan laut perintis dan tol laut	Penyediaan kapal perintis, kapal tol laut, trayek, dan subsidi	Tersedianya akses dan layanan transportasi laut di PPKT				Kementerian Perhubungan	a. KLHK b. BNPP c. Kementerian Pertanian d. KKP e. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) g. Kementerian Perdagangan h. Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
5	Pembangunan jalan strategis di kawasan perbatasan	Jalan Akses/ Jalan Lingkar	Terbangunnya jalan di PPKT	Tersedianya akses jalan di PPKT				Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Pertahanan</li> <li>b. KKP</li> <li>c. Kementerian Pertanian</li> <li>d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf)</li> <li>e. KLHK</li> <li>f. Pemerintah Daerah</li> </ul>
6	Penyediaan Listrik	Pembangunan Pembangkit Listrik	Terbangunnya pembangkit/ sumber listrik di PPKT	Tersedianya energi dan jaringan listrik di PPKT berpenduduk				Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KLHK</li> <li>b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</li> <li>c. Perusahaan Listrik Negara</li> <li>d. Kementerian Keuangan</li> <li>e. Kementerian Perencanaan</li> </ul>

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
								Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) f. Kementerian Dalam Negeri	
		Program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)	Terlaksananya pengadaan dan distribusi LTSHE di PPKT berpenduduk	Tersedianya lampu tenaga surya hemat energi untuk masyarakat di PPKT			Kementerian ESDM	a. Kementerian PUPR b. Pemerintah Daerah	
		Program Alat Penyalur Daya Listrik (Pengganti LTSHE)	Terlaksananya pengadaan dan distribusi Alat Penyalur Daya Listrik di PPKT berpenduduk	Tersedianya Alat Penyalur Daya Listrik di PPKT berpenduduk			Kementerian ESDM	Pemerintah Daerah	
7	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Telekomunikasi	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan <i>Base</i>	Tersedianya jaringan telekomunikasi di PPKT berpenduduk	Tersedianya infrastruktur telekomunikasi internet di PPKT			Kemkominfo	a. KLHK b. BUMN c. Telkomsel	

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		<i>Transceiver Station</i> (BTS)							
		Penyediaan akses/ jaringan internet	Terlaksananya perpanjangan ketersediaan akses internet	Tersedianya akses internet untuk sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan pertahanan keamanan.				a. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) b. Kemkominfo	Pemerintah Daerah
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan permukiman, drainase, dan sanitasi (Penyehatan Lingkungan Permukiman)	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin, rumah khusus bagi personil TNI/Polri/ASN yang ditugaskan di PPKT				Kementerian PUPR	a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah
		Penyediaan air bersih	Terlaksananya penyediaan air bersih di PPKT berpenduduk dan tertinggal	Tersedianya air bersih, dan sumber air baku, pipanisasi, atau penampungan				a. Kementerian PUPR b. Kemendes PDTT	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
9	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	a. Pembangunan SPBUN, Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	Tersedianya BBM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	BBM tersedia cukup sepanjang tahun dan harga standar				Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Badan Usaha Milik Negara b. Pertamina
		b. Pemberian rekomendasi pembangunan SPBUN	Tersedianya rekomendasi pembangunan SPBUN	Terpenuhinya Rekomendasi pembangunan SPBUN				Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. KKP b. Pertamina c. PT. Aneka Kimia Raya
		c. Pembangunan SPDN	Memfasilitasi kebutuhan BBM solar nelayan	Tersedianya BBM solar untuk nelayan				Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. KKP b. Pertamina c. PT. Aneka Kimia Raya
		d. Pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan termasuk pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi unggulan daerah, pusat	Meningkatnya kelancaran arus distribusi barang dan kegiatan perdagangan	Tersedianya pasar rakyat/pasar desa/pasar kecamatan				Kementerian Perdagangan	a. Kementerian Keuangan b. Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		jajanan kuliner dan cinderamata							
10	Program Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Dukungan Psikososial Penanganan Bencana	Perlindungan sosial bagi keluarga penerima manfaat (miskin)	PKH Target 10 Juta KPM (seluruh Indonesia), Program Sembako 18 juta (Nasional).				Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah
11	Pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Bantuan Kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana nelayan	Terdistribusikannya bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan				KKP	Pemerintah Daerah
		Bimbingan teknis dan pelatihan perikanan tangkap	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan perikanan tangkap	Meningkatnya keterampilan SDM nelayan				KKP	Pemerintah Daerah
		Pembangunan sentra kelautan	Terlaksananya pembangunan SKPT di Pulau-	SKPT berjalan optimal dengan sarana dan				KKP	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		dan perikanan terpadu (SKPT)	pulau Kecil Terluar	prasarana yang lengkap					
		Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Terbangunnya pelabuhan perikanan	Pelabuhan perikanan yang fungsional				KKP Pemerintah Daerah	
		Perikanan Budidaya, KJA, tambak, dan pembenihan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan	Meningkatnya produktivitas pembudi daya ikan				KKP Pemerintah Daerah	
		Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran				KKP Badan Usaha Milik Negara	
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan				KKP Pemerintah Daerah	
		Penyediaan akses pembiayaan dan permodalan	Tersedianya akses pembiayaan dan permodalan	Meningkatnya pembiayaan dan permodalan				KKP Badan Usaha Milik Negara	

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
12	Pengembangan sarana dan prasarana daerah khusus/daerah tertinggal	Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah Pulau Kecil dan terluar	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana di PPKT	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih, jalan/ konektivitas, pengembangan SDM (seperti mesin pengolah pertanian, perikanan, dll)				Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah
13	Pengembangan pengelolaan ruang laut	Perencanaan ruang laut	Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT	Materi teknis Rencana Zonasi KSNT PPKT				Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Kementerian ATR/BPN b. BNPP c. Pemerintah Daerah
		Konservasi dan keanekaragaman hayati laut	Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan	Meningkatnya kesejahteraan kelompok pegiat konservasi				Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Pengembangan jasa kelautan	Desa wisata bahari	Terbentuknya desa wisata bahari				KKP	a. Kemenparekraf b. Kemendes PDTT c. Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Bantuan sarana dermaga apung	Tersedianya dermaga apung				KKP	a. Kemenparekraf b. Pemerintah Daerah
			Bantuan sarana ekonomi produktif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PPKT				KKP	Pemerintah Daerah
			Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT)/ Hak Pengelolaan	Penerbitan sertifikat HAT atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan				a. KKP; b. Kementerian ATR/BPN	Pemerintah Daerah
			Fasilitasi perizinan berusaha terkait pemanfaatan PPKT	Penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan PPKT				KKP	Pemerintah Daerah
			Fasilitasi wilayah dan kelembagaan masyarakat hukum adat	Penetapan wilayah dan kelembagaan masyarakat hukum adat				Pemerintah Daerah	KKP
			Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat,	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional				Pemerintah Daerah	KKP

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
			lokal, dan tradisional						
14	Penguatan sistem perkarantinaan ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan	Operasi bersama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan lalu lintas media pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hasil perikanan	Terlaksananya pengawasan terpadu di PPKT	Meningkatnya pengawasan dan/atau menurunnya pelanggaran				KKP	Pemerintah Daerah
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan di PPKT	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penyadartahuan tentang aturan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan				KKP	Pemerintah Daerah
		Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan	Terlaksananya sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan	Meningkatnya pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan				KKP	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		keamanan hasil perikanan	keamanan hasil perikanan	keamanan hasil perikanan					
15	Penguatan sistem perkarantinaan pertanian (produk-produk pertanian)	Operasi bersama pengawasan lalu lintas media pembawa hama dan penyakit tumbuhan, dan/atau hasil pertanian	Terlaksananya pengawasan perkarantinaan pertanian terpadu di PPKT	Meningkatnya pengawasan dan/atau menurunnya pelanggaran terkait perkarantinaan pertanian				Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah
16	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang penangkapan ikan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang penangkapan ikan di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam penangkapan ikan di PPKT				KKP	Pemerintah Daerah
		Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang pengolahan hasil perikanan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat pengolah hasil perikanan di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan di PPKT				KKP	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang pembuatan pakan buatan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat pembudi daya ikan di PPKT	Meningkatnya keterampilan dalam pembuatan pakan ikan di PPKT				KKP	Pemerintah Daerah
		Penyuluhan kepada pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan di PPKT	Terlaksananya penyuluhan untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha				KKP	Pemerintah Daerah
17	Industri jasa maritim	Pengembangan Kawasan industri, <i>docking</i> , perkapalan, dan wisata bahari	Terlaksananya pembangunan industri jasa maritim di PPKT	Terciptanya kawasan industri jasa maritim di PPKT				a. Kementerian Perindustrian b. Kemenparekraf/ Baparekraf	Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)
		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), dan Peningkatan Kompetensi IKM	Pelaku IKM di daerah PPKT	Tumbuhnya pelaku IKM di PPKT				Kementerian Perindustrian	Pemerintah Dearah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		berbasis potensi lokal							
18	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan, peningkatan, renovasi fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Klinik	Terlaksananya pembangunan, peningkatan, dan renovasi fasilitas kesehatan di PPKT	Tersedianya fasilitas kesehatan yang representatif				Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah
19	Peningkatan SDM pelayanan kesehatan	Penyediaan dan peningkatan SDM Kesehatan, termasuk Penugasan khusus tenaga kesehatan di PPKT	Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu				Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah
20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bergerak atau (FHC) di PPKT berpenduduk	Terlaksananya pelayanan kesehatan (Yankes) bergerak sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.	Tersedianya pelayanan kesehatan (Yankes) dasar, rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan				Kementerian Kesehatan	a. Pemerintah Daerah b. Pusat Kesehatan Masyarakat

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
				imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak, dan farmasi.					
21.	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Pelayanan KB, Pelayanan KB Bergerak ( <i>mobile</i> ), Sosialisasi, Konseling, dan Pembinaan Kelompok	Terlaksananya kegiatan pelayanan KB, sosialisasi, konseling dan pembinaan keluarga berencana.	Meningkatnya peserta KB, pemahaman kesehatan reproduksi, kualitas keluarga di PPKT, menurunnya angka stunting (gizi buruk)				a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) b. Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah
22.	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	Pembangunan sarana Pendidikan Dasar (Taman Kanak-kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sekolah Dasar)	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan dasar di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan dasar yang berkualitas dan mencukupi				Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Pemerintah Daerah
		Pembangunan Sarana Pendidikan Menengah (Sekolah	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan menengah di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan menengah yang berkualitas dan mencukupi				Kemendikbudristek	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan)							
		Pembangunan Sarana Pendidikan Tinggi (Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi)	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan tinggi di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan tinggi yang representatif				Kemendikbudristek	Pemerintah Daerah
		Pelatihan dan bimbingan teknis masyarakat di PPKT	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat PPKT				Kemendikbudristek	Pemerintah Daerah
		Penyediaan SDM Tenaga Pendidik, Guru	Terlaksananya rekrutmen guru dari SDM lokal	Terpenuhinya kebutuhan guru sekolah di PPKT				Kemendikbudristek	Pemerintah Daerah
23.	Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Pengembangan pertanian berbasis keunggulan lokal	Berkembangnya kegiatan pertanian di PPKT	Meningkatnya produksi pertanian dan ketahanan pangan				Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah
		Pengembangan peternakan	Berkembangnya kegiatan	Meningkatnya produksi ternak				Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		berbasis keunggulan lokal	peternakan di PPKT	dan ketahanan protein					
		Pengembangan perkebunan berbasis keunggulan lokal	Berkembangnya kegiatan perkebunan di PPKT	Tumbuhnya komoditi perkebunan yang potensial				Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah
24.	Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh				a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) b. Kemendes PDDT	Pemerintah Daerah
		Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya program pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa yang tangguh				a. Kementerian KUKM b. Kemendes PDDT	Pemerintah Daerah
25.	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata bahari, termasuk sarana penunjang wisata bahari terkait dengan amenities dan atraksi wisata	Terlaksananya pengembangan destinasi & atraksi wisata bahari	Tumbuh dan berkembangnya destinasi wisata bahari di PPKT				Kemenparekraf/ Baparekraf	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Pengembangan ekonomi kreatif	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif	Tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat				Kemendikbud/ Baparekraf	Pemerintah Daerah
26.	Kelembagaan sosial, adat, dan budaya	Penguatan kelembagaan sosial, adat, dan budaya	Fasilitasi penguatan masyarakat adat dan kelembagaan sosial, adat, dan budaya	Kelembagaan masyarakat sosial, adat, dan budaya yang kuat dan legal/diakui				a. Kemendikbudristek b. KKP c. Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah
27.	Penataan dan penertiban pertanahan di Pulau-pulau Kecil	Updating Data Pertanahan (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan) Kawasan Perbatasan	Terlaksananya penataan, penertiban, dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT	a. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT b. Menurunnya rasio gini pemilikan bidang tanah dan meningkatnya pendapatan masyarakat.				a. Kementerian ATR/BPN b. KKP c. KLHK	a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
28.	Program kesejahteraan masyarakat lainnya	Bantuan ekonomi produktif	Terpenuhinya kebutuhan sarana ekonomi masyarakat PPKT	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif dan kesejahteraan				Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
1	Pengelolaan sumber daya alam di PPKT	Identifikasi, sinkronisasi, dan Penyusunan kebijakan, peraturan pengelolaan sumber daya alam di PPKT	Teridentifikasinya, tersinkronisasinya dan tersusunnya peraturan, pengelolaan sumber daya alam di PPKT	Hasil identifikasi, sinkronisasi dan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya alam di PPKT				KLHK	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) b. KKP c. Kementerian Sekretariat Negara d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Sekretariat Kabinet

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
								f. Kementerian PUPR	
2	Pengelolaan kawasan hutan	a. Perencanaan pengelolaan hutan b. Pemantapan kawasan hutan c. Pemanfaatan Hutan d. Pengawasan Hutan	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pemantapan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan hutan	a. Patroli rutin pengamanan kawasan b. Pemulihan ekosistem c. Pemadaman dini kebakaran d. Penetapan Kawasan Hutan di PPKT				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  a. KKP b. Kementerian ATR/BPN c. Pemerintah Daerah	

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
3	Pengelolaan kawasan konservasi di perairan di PPKT diluar yang sudah ditetapkan oleh KLHK	a. Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi b. Pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi c. Pembangunan infrastruktur konservasi d. Penguatan SDM pengelola konservasi	Terlaksananya kegiatan pencadangan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, pembangunan, dan penguatan SDM pengelola konservasi perairan di PPKT	Meningkatnya luasan kawasan konservasi di perairan dan kualitas/status pengelolaan yang efektif.				KKP	Pemerintah Daerah
4	Rehabilitasi dan peningkatan lingkungan	Restorasi ekosistem pesisir dan laut PPKT	Terlaksananya kegiatan restorasi ekosistem pesisir dan laut	Melambatnya laju kerusakan dan pulihnya ekosistem PPKT				KKP	a. Kementerian PUPR b. KLHK c. Pemerintah Daerah
		Penanaman mangrove dan vegetasi pantai	Terlaksananya rehabilitasi pantai dan ekosistem mangrove	Meningkatnya luasan mangrove dan vegetasi pantai				KKP	a. KLHK b. Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Rehabilitasi terumbu karang	Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang	Meningkatnya kondisi dan luasan terumbu karang				KKP	a. KLHK b. Pemerintah Daerah
5	Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pengembangan mitigasi bencana	Terlaksananya mitigasi bencana di PPKT	Meningkatnya kesadaran dan/atau menurunnya tingkat risiko bencana				a. KKP b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	a. KLHK b. Pemerintah Daerah
		Pengembangan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya kegiatan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan/resiliensi masyarakat pesisir				a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Pemerintah Daerah
6	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai perbatasan negara	Pembangunan <i>breakwater/ seawall</i> , tanggul, dan struktur hybrid	Menurunnya laju abrasi dan kerusakan pesisir/pantai di PPKT	Terbangunnya infrastruktur pengaman pantai dari abrasi				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. BNPP b. KKP
7	Pengelolaan sampah termasuk sampah laut	Pengendalian Penanganan pencemaran lingkungan	Berkurangnya risiko dampak pencemaran	Reduksi bahan pencemar				a. KKP b. KLHK c. Kementerian Perindustrian	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Pengendalian	a. Meningkatnya kualitas	Berkurangnya sampah plastik dan				a. KKP b. KLHK	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		sampah, sampah plastik, dan sampah laut	lingkungan pesisir dan laut b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk sampah laut	meningkatnya kesadaran kolektif					
8	Sanitasi lingkungan, drainase dan penyediaan air bersih	Pembangunan drainase dan sarana air bersih	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Tersedianya kualitas air dan drainase yang baik				a. Kementerian PUPR b. KLHK	Pemerintah Daerah
		Pembangunan sanitasi lingkungan	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	Terciptanya sanitasi lingkungan yang baik				a. Kementerian Kesehatan b. Kementerian PUPR c. KLHK	a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
9	Penguatan kelembagaan masyarakat	Pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terlaksananya pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang mandiri dan efektif				KKP	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Waktu			Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024		
		Bantuan sarana dan prasarana pengawasan	Tersedianya bantuan sarana dan prasarana pengawasan	Meningkatnya peran dan fungsi Pokmaswas				KKP	Pemerintah Daerah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO